



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2018**



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Gubernur Lampung telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8279 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp 8.112.690.214.620,00 bertambah sejumlah Rp 467.296.082.197,41 sehingga menjadi Rp 8.579.986.296.817,41 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp7.507.850.214.620,00
 - b. Bertambah Rp 428.066.629.339,20Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp7.935.916.843.959,20
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp8.112.690.214.620,00
 - b. Bertambah Rp 467.296.082.197,41Jumlah belanja setelah Perubahan Rp8.579.986.296.817,41
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (644.069.452.858,21)
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 1. Semula Rp 640.000.000.000,00
 2. Bertambah Rp 14.229.452.858,21Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp 654.229.452.858,21
 - b. Pengeluaran
 1. Semula Rp 35.160.000.000,00
 2. Berkurang Rp (25.000.000.000,00)Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp 10.160.000.000,00Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 644.069.452.858,21
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp3.179.595.885.891,00
 - 2) Bertambah Rp 386.188.280.026,41
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp3.565.784.165.917,41
 - b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp4.292.543.087.450,00
 - 2) Bertambah Rp 41.521.236.900,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp4.334.064.324.350,00
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 35.711.241.279,00
 - 2) Bertambah Rp 357.112.412,79
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 36.068.353.691,79
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp2.910.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 175.000.000.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp3.085.000.000.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 7.179.928.536,00
 - 2) Bertambah Rp 915.684.884,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 8.095.613.420,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 27.559.514.241,00
 - 2) Bertambah Rp 272.595.142,41
 - Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 27.832.109.383,41
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 234.856.443.114,00
 - 2) Bertambah Rp 210.000.000.000,00
 - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp 444.856.443.114,00
- 3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
 - 1) Semula Rp 240.238.820.400,00
 - 2) Bertambah Rp 41.521.236.900,00
 - Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah Perubahan Rp 281.760.057.300,00
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp1.857.043.487.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan Rp1.857.043.487.000,00
 - c. Dana alokasi khusus
 - 1) Semula Rp2.195.260.780.050,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00
 - Jumlah Dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp2.195.260.780.050,00

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	17.711.241.279,00	
2) Bertambah	Rp	<u>177.112.412,79</u>	
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp		17.888.353.691,79

b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp	18.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>180.000.000,00</u>	
Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp		18.180.000.000,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	4.848.524.293.570,00	
2) Bertambah	Rp	<u>93.240.475.368,41</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp 4.941.764.768.938,41

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	3.264.165.921.050,00	
2) Bertambah	Rp	<u>374.055.606.829,00</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp 3.638.221.527.879,00

2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	1.694.421.635.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>33.031.500.000,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan			Rp 1.727.453.135.000,00

b. Belanja hibah

1) Semula	Rp	1.563.697.127.352,00	
2) Bertambah	Rp	<u>6.433.835.180,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan			Rp 1.570.130.962.532,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	3.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(2.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp		1.000.000.000,00

d. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	1.457.480.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>81.004.296.306,00</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan			Rp 1.538.484.296.306,00

e. Belanja bantuan keuangan

1) Semula	Rp	97.073.500.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(14.228.925.600,00)</u>	
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp		82.844.574.400,00

f. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp	5.000.000.258,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp		5.000.000.258,00

3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	159.698.930.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>426.472.000,00</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan	Rp		160.125.402.000,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp1.335.453.143.240,00	
2) Bertambah	<u>Rp 86.916.246.406,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp1.422.369.389.646,00

c. Belanja modal

1) Semula	Rp1.769.013.847.810,00	
2) Bertambah	<u>Rp 286.712.888.423,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah Perubahan		Rp2.055.726.736.233,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 640.000.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 14.229.452.858,21</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 654.229.452.858,21

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 35.160.000.000,00	
2) Berkurang	<u>Rp (25.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 10.160.000.000,00

2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp 604.840.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 39.229.452.858,21</u>	
Jumlah SILPA TA. sebelumnya setelah Perubahan		Rp 644.069.452.858,21

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Program dan Kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang sumber dana dan peruntukannya berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dapat dilaksanakan jika telah diperoleh kepastian penerimaan dari sumber-sumber tersebut.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

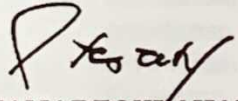
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **22 Oktober 2018**



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal **22 Oktober 2018**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 19640209 198903 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (6-265/ 2018)



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	7.507.850.214.620,00	7.935.916.843.959,20	428.066.629.339,20	5,70
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.179.595.885.891,00	3.565.784.165.917,41	386.188.280.026,41	12,15
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.910.000.000.000,00	3.085.000.000.000,00	175.000.000.000,00	6,01
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.179.928.536,00	8.095.613.420,00	915.684.884,00	12,75
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.559.514.241,00	27.832.109.383,41	272.595.142,41	0,99
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	234.856.443.114,00	444.856.443.114,00	210.000.000.000,00	89,42
1.2	DANA PERIMBANGAN	4.292.543.087.450,00	4.334.064.324.350,00	41.521.236.900,00	0,97
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	240.238.820.400,00	281.760.057.300,00	41.521.236.900,00	17,28
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.857.043.487.000,00	1.857.043.487.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.195.260.780.050,00	2.195.260.780.050,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.711.241.279,00	36.068.353.691,79	357.112.412,79	1,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	17.711.241.279,00	17.888.353.691,79	177.112.412,79	1,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.000.000.000,00	18.180.000.000,00	180.000.000,00	1,00
2	BELANJA	8.112.690.214.620,00	8.579.986.296.817,41	467.296.082.197,41	5,76
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.848.524.293.570,00	4.941.764.768.938,41	93.240.475.368,41	1,92
2.1.1	Belanja Pegawai	1.694.421.635.000,00	1.727.453.135.000,00	33.031.500.000,00	1,95
2.1.2	Belanja Bunga	26.000.000.000,00	14.999.769.482,41	(11.000.230.517,59)	(42,31)
2.1.3	Belanja Subsidi	1.852.030.960,00	1.852.030.960,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.563.697.127.352,00	1.570.130.962.532,00	6.433.835.180,00	0,41
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00	1.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(66,67)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.457.480.000.000,00	1.538.484.296.306,00	81.004.296.306,00	5,56
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	97.073.500.000,00	82.844.574.400,00	(14.228.925.600,00)	(14,66)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.258,00	5.000.000.258,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.264.165.921.050,00	3.638.221.527.879,00	374.055.606.829,00	11,46

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.1	Belanja Pegawai	159.698.930.000,00	160.125.402.000,00	426.472.000,00	0,27
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.335.453.143.240,00	1.422.369.389.646,00	86.916.246.406,00	6,51
2.2.3	Belanja Modal	1.769.013.847.810,00	2.055.726.736.233,00	286.712.888.423,00	16,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(604.840.000.000,00)	(644.069.452.858,21)	(39.229.452.858,21)	6,49
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	640.000.000.000,00	654.229.452.858,21	14.229.452.858,21	2,22
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	40.000.000.000,00	54.229.452.858,21	14.229.452.858,21	35,57
		600.000.000.000,00	600.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.160.000.000,00	10.160.000.000,00	(25.000.000.000,00)	(71,10)
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.160.000.000,00	10.160.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	25.000.000.000,00	0,00	(25.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	604.840.000.000,00	644.069.452.858,21	39.229.452.858,21	6,49
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00